



SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
NOMOR: 315 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2024 LPPM IAIN KEDIRI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung dan mensukseskan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM), maka perlu dikembangkan budaya mengabdikan bagi dosen dan pegawai IAIN Kediri;
 - b. bahwa penetapan penerima bantuan Pengabdian kepada Masyarakat anggaran BOPTN tahun 2024 adalah hasil penilaian Tim Reviewer Proposal Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri tahun 2024;
 - c. bahwa penetapan penerima bantuan anggaran BOPTN tahun 2024 adalah hasil hasil rapat Tim Komite Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - f. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kediri;
 - g. Peraturan Menteri Agama RI No. 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kediri;
 - h. Peraturan Menteri Agama RI No. 9 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Kediri;
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Kediri Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri Tentang Penerima Dana Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024 LPPM IAIN Kediri.
- Pertama** : Menetapkan Nama dan Judul Penelitian yang Tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi Penerima Dana Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024 LPPM IAIN Kediri yang Merupakan Bagian tidak Terpisahkan dari SK ini.

- Kedua** : Bahwa seluruh biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, dibebankan pada DIPA IAIN Kediri Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengambil pada kegiatan/Sub Kegiatan/AKUN 2132.BEI.003.004.GA.521219, dengan ketentuan :
- a. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi : Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) per-judul dengan ketentuan pengeluaran untuk pajak dibebankan kepada masing-masing peneliti;
 - b. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas : Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) per-judul dengan ketentuan pengeluaran untuk pajak dibebankan kepada masing-masing peneliti;
 - c. Klaster Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan : Rp. 13.000.000,- (*Tiga Belas Juta Rupiah*) per-judul dengan ketentuan pengeluaran untuk pajak dibebankan kepada masing-masing peneliti;
- Ketiga** : Dana Bantuan Penelitian akan dibayarkan sebesar 100% setelah peneliti menandatangani Surat Perjanjian (MoU) dan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) dan menyerahkan dokumen tersebut kepada LPPM IAIN Kediri.
- Keempat** : Pelaksanaan Keputusan ini dikoordinir oleh LPPM IAIN Kediri sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 28 Agustus 2024
Rektor,


WAHIDULANAM

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bendahara Pengeluaran IAIN Kediri;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI
NOMOR : 315 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENERIMA DANA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI TAHUN 2024

**Daftar 17 Kelompok Penerima Dana Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat
LPPM IAIN Kediri
Tahun 2024**

1. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (4 Kelompok)

No.	Kelompok Peneliti	Judul Penelitian
1	Moh Shofiyul Huda MF (Ketua) LUTHFI ATMASARI (Anggota)	Upaya Pencegahan Cyberbullying Melalui Edukasi Literasi digital Untuk Anak Panti Asuhan Kediri Raya
2	Muhammad Fajar Sidiq Widodo (Ketua) Rizki Dermawan (Anggota)	Penguatan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri
3	NANING FATMAWATIE (Ketua) ARIF ZUNAIDI (Anggota)	Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan Bawang Goreng dan Pemasarannya Melalui E-commerce dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Warga Desa Pehserut, Sukomoro, Nganjuk
4	Zakiyatus Soimah (Ketua) Indriya Inayati (Anggota) Moch. Basit Aulawi (Anggota)	Pendampingan Labelisasi Halal pada UMKM Jamaah Mushola At-taqwa Mojoroto , Kota Kediri dalam Meningkatkan Pendapatan

2. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas (6 Kelompok)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Akhmad Jazuli Afandi (Ketua) Gigih Wahyu Pratomo (Anggota)	Penguatan Kerukunan dan Sinergi Masyarakat Multi-religi Desa Tarokan Kabupaten Kediri Berbasis Moderasi Beragama
2	DR. H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag (Ketua) Saiful Mujab (Anggota)	Suatu Pendampingan Komunitas: Penguatan Nilai-nilai Moral Agama dalam Membentuk Resiliensi Terhadap Generasi Muda Pecandu Alkohol di Gang Merah, Ds. Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri
3	Erawati Dwi Lestari (Ketua) Mahfudhotin (Anggota)	Pelatihan Pembuatan Bahan Ajar Responsif Gender pada Kelompok Guru Bahasa Indonesia di Mts Kota Kediri
4	ERWIN INDRIOKO (Ketua) Choiru Umatin, M.Pd. (Anggota)	Pendampingan Kelompok Umkm Kripik Tradisional di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Lokal
5	Husnul Yaqin (Ketua) Setiawan (Anggota)	Sedekah Rosok: Dari Masalah Menuju Pemberdayaan Ekonomi Ummat
6	KADI (Ketua) Puspoko Ponco Ratno (Anggota)	Pelatihan Teknik Flowcharting dalam Membangun Logika Dasar Peserta didik di Sekolah Alam Saka Kediri

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI
NOMOR : 315 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENERIMA DANA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI TAHUN 2024

3. Klaster Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan (7 Kelompok)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Achmad Munif (Ketua) M Soleh Mauludin (Anggota)	Pendampingan Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Zero Waste dan Nilai Ekonomi di Pesantren Darussalam Ii Kencong, Kepung, Kediri
2	Dr. Khamim, M.Ag. (Ketua) MOHAMMAD BAKIR (Anggota) Muhammad Habib Adi Putra (Anggota)	Pelatihan Pelacakan Sumber Hadis Secara digital dan Manual pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Al-quran Hadis Madrasah Aliyah Kota Kediri
3	Eliyyil Akbar (Ketua) Mohamad Anang Firdaus (Anggota)	Penguatan Gafantara (gerakan Sehat Fatayat Nu dan Santri Nusantara) Untuk Mewujudkan Sehat Rohani Menangkal Radikalisme di Kota Madiun
4	Erna Nurkholida (Ketua) Ulin Ni'mah Rodliya Ulfah (Anggota)	Pendampingan Penerapan School Well Being pada Santri dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Pondok Pesantren Se-kab Kediri
5	Iwan Marwan (Ketua) SALMA SUNAIYAH (Anggota)	Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pendampingan Pengembangan Modul Ajar pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Islam Azzihad Terpadu Bandung
6	M. Dimiyati Huda (Ketua) Zaenatul Hakamah (Anggota)	Pendampingan Optimalisasi Strategi Pengelolaan Ziswaf Lazisnu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat(peran Pengelolaan dana Penarikan Kotak Amal Kaca di Lazisnu Desa Dawuhan Kauman Kota Blitar)
7	Muhammad Ilman Nafi'an (Ketua) Muhammad Khoiril Akhyar (Anggota)	Pelatihan Berbasis Kolaborasi: Memperkuat Praktik Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Teknologi di Sdn1 Geger Sendang Tulungagung

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 28 Agustus 2024
Rektor,


WAHIDUL ANAM